

MURAL SEBAGAI MEDIA KRITIK MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH (Studi Kasus Kota Denpasar)

Cokorda Gde Ananta Wijaya¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Ni Wayan Radita Novi Puspitasari³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : coknanta99@gmail.com¹⁾, piersandreasnoak@unud.ac.id²⁾,

raditanovipuspitasari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to find out how murals are a medium for public criticism of the policies made by the Denpasar City government and how the Denpasar City government responds to murals as a critical medium. So far, murals are still considered as a form of public protest whose voices cannot be heard by state officials. Therefore, by making murals in strategic areas, mural creators hope that their views on politics can become a public awareness. Thus, the mural object can give attention to the political views made by the mural creator. This research uses a qualitative descriptive research type. The researcher uses this type of associative research with the reason that this research studies the influence or relationship of a state's responsiveness to phenomena that develop in society.

Keyword : Mural, Criticism, Denpasar City Government, Policy

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik, yang artinya bahwa pemerintah harus memiliki responsivitas terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat guna untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.

Suatu kemampuan dan pekanya pemerintah saat melaksanakan pelayanan dapat dikatakan sebagai responsivitas. Kebersihan

dalam masyarakat public, kesehatan masyarakat, pendidikan yang dimiliki masyarakat dan tata ruang dari suatu kota termasuk dalam adanya pelayanan public.

Masyarakat tentu mengharapkan aparat birokrasi mampu memberikan respon yang cepat dan tepat dalam menghadapi krisis yang terjadi. Birokrasi yang bersifat reaktif dan kurang efektif menjadikan masyarakat kurang puas.

Persoalan yang terjadi dipusat yang tak bisa terselesaikan bahkan cenderung dibiarkan

saja merupakan salah satu bukti kurang efektifnya birokrasi. Lambatnya pemerintah dalam merespon isu-isu yang sedang terjadi di lapangan ditambah dengan semakin sempitnya ruang untuk berpendapat bagi masyarakat, membuat masyarakat memilih mural sebagai medium untuk menyampaikan protes (Damar, 2020).

Pengertian mural bisa dikatakan sebagai seni visual jalanan atau street art visual dimana menjadi tempat untuk masyarakat menyampaikan ide-ide yang dimiliki dalam bentuk lukisan yang memiliki nuansa kritik, sampaiian suatu peristiwa, bisa juga sebagai sarana pemersatu hati nurani diantara para seniman dan juga masyarakat. Lebih lanjut, (James C. Scott ,2012) mengatakan mural yakni konten yang bisa dipahami banyak pihak .

Konten dari mural biasanya berupa kritik terkait dengan politik dan juga kejadian social yang disebarakan secara public dari pihak yang merasa dikecewakan. Umumnya banyak digunakan sebagai media kritik masyarakat kepada pemerintah. Selain digunakan sebagai media kritik, tujuan dibuatnya mural adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan patornae politik atau ideologi, hingga kepentingan sebuah brand tertentu.

Fenomena yang terjadi adalah di mana mural sebagai karya seni terkadang masih dinilai sebagai sebuah vandal karena pada awal kemunculannya, mural sendiri telah menimbulkan debat-debat kecil sebagai aksi yang illegal dan dilakukan dengan asal-

asalan dengan tidak memperhatikan estetika daripada suatu karya seni rupa itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum mengatakan yakni setiap orang atau masyarakat dilarang merusak jalur hijau, tanaman kota, kolam umum, dan juga dilarang merusak tempat umum lainnya.

Jika masyarakat dibiarkan menggambar mural tanpa adanya pengawasan tentunya dapat menjadi salah satu tindakan yang merusak tempat umum jika dilihat dari sisi fungsi dan estetika. Sejauh ini, tidak ada kreator mural yang ditangkap karena kasus pidana, hanya saja pembuatan mural mirip Presiden Jokowi dengan tulisan “404 Not Found” dianggap melanggar Perda setempat dan kreator mural tersebut ditindak sesuai perda yang berlaku.

Walaupun sudah ada peraturan mengenai mural, tetap saja masih bisa ditemukan mural di dinding jalan. Susahnya menyalurkan aspirasi kepada para pengambil kebijakan dituangkan pada ekspresi mural yang dibuat.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah kehadiran mural di kota Denpasar sebagai media kritik masyarakat terhadap kebijakan politik dalam pemerintah?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan yakni kehadiran mural sebagai media kritik masyarakat terhadap kebijakan politik pemerintah di Kota Denpasar.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam menganalisa kehadiran mural di kota Denpasar sebagai media kritik masyarakat terhadap kebijakan politik dalam pemerintah, penulis memetakan beberapa penelitian terdahulu. Pertama penelitian dari Ni Made Tanti Candra (2016), yang berfokus pada produksi ruang sosial yang dilakukan melalui mural. Hasil penelitiannya adalah keberadaan mural sudah sangat bagus, sarat makna, dan mampu merepresentasikan ruang yang ada. Pesan social yang ingin disampaikan dan nilai yang bisa dibaca oleh masyarakat harus ada dalam mural. Ruang atau tempat menyalurkan aspirasi adalah suatu harapan yang dimiliki oleh para seniman yang harus diberikan oleh pemerintah. Penelitian selanjutnya milik dari Ika Monika (2016) yang berfokus pada bagaimana respon pemerintah di suatu daerah dalam melindungi dan mengawasi suatu karya seni Kota Makassar. Penelitian tersebut mengatakan yakni kebijakan untuk melestarikan kesenian tradisional yang dimiliki Kota Makassar telah dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar itu sendiri. Adapun beberapa caranya yaitu dengan melakukan pembinaan pada kelompok kesenian, menjadikan pemerintah sebagai fasilitator untuk sarana dan juga prasarana masyarakat guna mengembangkan potensi wisata yang ada, adanya pergelaran rutin untuk seni tradisional.

Teori Komunikasi Politik

(Maswadi, 2014) menyatakan bahwa komunikasi politik yakni kajian ilmu politik dimana pesan yang dinyatakan pada proses komunikasi politik dimana memiliki kaitan dengan pemerintahan, politik Negara dan aktivitas komunikator.

Kemudian, komunikasi politik jika dilihat dari sisi kegunaannya memiliki arti sebagai adanya hubungan antara pikiran politik baik pikiran dari segi intern, asosiasi, intansi ataupun politik pemerintah (Rusadi, 2016). Nimmo dalam (Indriyati, 2012:18) menyatakan bahwa komunikasi politik yakni pengaturan perbuatan manusia dalam kondisi konflik yang kegiatan komunikasinya berdasarkan pada konsekuensi-konsekuensi yang secara actual dan juga potensial.

Teori Performing Politic

Menurut Thomas Aquinas, John Locke, Krabe, dan Krenen Berg terkait perkembangan dari teori kekuasaan hukum. *Rule of Law* yakni teori politik hukum yang cenderung menyatakan kegiatan dari para penguasa yang harus didasari hukum. Kebaikan dari teori kekuasaan hukum yakni para penguasa menjadikan kekuasaan yang dimilikinya harus sesuai dengan UUD, para penguasa yang berkuasa sesuai hukum, penguasa memiliki upaya guna mengimplementasikan *open management*, pers yang bebas sesuai dengan adanya UUD Negara, kegiatan demokrasi yang dilandaskan dasar hukum, pemilu yang dilaksanakan secara rahasia namun bebas,

keikutsertaan masyarakat atau warga Negara dalam tiap mekanisme politik, warga Negara yang berlaku sama didepan hukum, dan adanya pengawasan pada masyarakat. Adanya kelemahan pada teori kekuasaan hukum yaitu saat para penguasa menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara semena-mena dan saat itu pula teori ini menjadi lunak.

Teori kekuasaan negara termasuk sifat yang memaksa dari kekuasaan yang ada di suatu Negara karena tiap Negara melakukan pemaksaan pada rakyatnya guna menggunakan kepentingannya sendiri. Sifat memonopoli dari kekuasaan negara ini dilakukan agar bisa tercapai tujuan yang ingin dicapai. Negara menentukan baik itu tentang hidup mati maupun pengelompokan warga negaranya dalam berbagai organisasi.

Teori kekuasaan rakyat yakni kekuasaan rakyat dari lembaga perundangan yang biasa disebut dengan legislative. Lebih lanjut, Montesquieu menyatakan kekuasaan tertinggi yaitu ada pada masyarakat. Bisa disebut juga dengan Trias Politika.

Teori kedaulatan biasanya menjadikan kekuasaan sebagai tandingan pada suatu kekuasaan oleh penguasa atau kekuasaan yang bersifat tunggal. UUD 1945 mengatur penerapan kedaulatan rakyat Indonesia. Bentuk geografis, jumlah dari penduduk yang terdapat di suatu Negara, pemilu dilaksanakan guna menjadi sarana kedaulatan, berserikat dan melakukan organisasi menjadi struktur dari implementasi atau perwujudan kedaulatan rakyat.

Mural

Pengertian mural yakni melukis atau menggambar yang dilakukan di media dinding, tembok, atau di media lain yang memiliki sifat permanen. (Norman 2013) menyatakan mural yaitu dibuatnya gambar atau lukisan mengenai apa saja yang dilakukan di tempat yang permanen yaitu meja, lantai, dan langit-langit pun bisa dikatakan mural. Kemudian, definisi mural menurut (Susanto, 2013:76) yakni gambar ataupun lukisan yang besar yang berfungsi untuk mendukung ruang dari arsitektur. Ada dua arti pada gambar mural yakni dijelaskan sebagai implisit dan dimaknai secara eksplisit.

Kebijakan Pemerintah Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah yakni urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berbasas otonomi dan juga prinsip ekonomi dengan berprinsip pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia 1945. Otonomi Daerah bisa dikatakan sebagai hak, wewenang, dan juga kewajiban yang dimiliki daerah otonom guna melaksanakan, mengurus dan mengatur secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hasil dari otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Perda No. 27 Tahun 2011

tentang rencana tata ruang wilayah Kota Denpasar tahun 2011–2031.

Responsivitas Negara

(Hormon, 2015) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) yaitu adanya keahlian dari pemerintah ataupun organisasi guna mengetahui kebutuhannya, membuat agenda dan menyusun skala prioritas, mengembangkan program dari pemerintah yang dibutuhkan masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Sementara, menurut (Dilulio, 2014) responsivitas yakni dimilikinya kemampuan melakukan birokrasi guna mempunyai pelayanan dan pengembangan program pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pelaksanaan *Governance and Decentralization Survey 2012* (GDS 2012), responsivitas bisa menjadi ukuran guna mengetahui aspirasi dan juga kebutuhan dari masyarakat pada pelayanan dan kesiapan pemerintah guna memberikan solusi untuk permasalahan kesehatan, pendidikan, dan juga umkm.

Pesan Politik dalam Mural

Pesan yang terkandung pada mural yakni suatu ide, gambaran ataupun pikiran dengan segala elemen visual yang ada dan dituangkan dalam bentuk suatu karya seni. Mural juga identic dengan lukisan pada media dinding yang berada di ruang public yang merupakan ekspresi dari seorang seniman yang di ekspresikan dalam karya visual dan sarat pesan. Pesan yang ingin

disampaikan biasanya berupa gagasan mengenai nilai-nilai ajaran hidup, cinta kasih, pendidikan, dan juga kritik sosial yang disampaikan seniman kepada publik. Karena mural berada di ruang publik, pesan tersebut mampu menjangkau segala lapisan masyarakat.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan data kualitatif yang datanya tidak dapat dikur dengan statistik dalam pengujiannya, di mana data tersebut berupa hasil wawancara maupun hasil observasi lapangan dari peneliti (Sugiyono, 2012:16). Penelitian asosiatif digunakan dengan alasan penelitian ini mempelajari pengaruh atau hubungan dari suatu responsivitas negara terhadap fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat.

Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, data ini didapat secara langsung dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini hasil observasi lapangan ke kantor Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar serta hasil wawancara dari responden yaitu para pegawai Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Kemudian, data sekunder berupa dokumen terkait seperti buku, laporan, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil dari dilakukannya observasi

berita/artikel dari media cetak dan juga dari media elektronik.

Unit Analisis

Penelitian yang dilakukan menggunakan unit analisis berupa analisis individu yaitu responsivitas negara terkait mural yang ditangani oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.

Teknik Penentuan Informan

Pengertian informan yakni orang yang sangat paham mengenai masalah yang akan diteliti. Teknik *purposive sampling* digunakan pada penelitian ini yaitu pemilihan responden atau informan secara tidak acak yang mana dibutuhkan pertimbangan yang tepat dan juga cermat saat memilih kelompok kunci sebagai sampel. Terdapat 5 orang informan kunci pada penelitian yang dilakukan. Informan kunci dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Kota Denpasar, yaitu Komunitas *The Pojoks* dan Pemerintah Kota Denpasar yang bertugas di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, di mana dengan jabatannya yaitu Kepala Dinas, Kasubag Umum dan Informasi Publik, Kabid Penataan Ruang, Kasi Penataan Ruang, Pelaksana Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, yaitu dilakukan dialog secara langsung dengan responden terpilih dalam mengumpulkan informasi yang sejalan dengan penelitian

yang akan dilaksanakan di kantor di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Selain itu juga menggunakan teknik dokumentasi, yang mana penulis mendokumentasi data dengan melakukan pencatatan dokumen yang ada pada lokasi penelitian Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar.

Teknik Analisis Data

Metode Miles dan Huberman digunakan pada penelitian ini. Teori Miles dan Huberman menyatakan yakni analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan hingga tuntas. Tahap dalam analisis data menurut teori Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:102), yaitu: 1) Tahap Analisis atau Pengumpulan Data, dalam tahap data yang dikumpulkan adalah hasil dari wawancara dan pengambilan gambar serta dokumen yang diberikan mengenai konvergensi media yang telah dilakukan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, jumlah pegawai, SOP terbaru mengenai penyebaran informasi berita, struktur organisasi, dan jumlah kunjungan dari situs Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar; 2) Tahap Reduksi, hasil didapat dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi baik mengenai gambar pekerjaan dan wawancara yang sedang dilakukan kepada informan akan dipilah-pilah sehingga akan menyajikan data yang berkualitas dan mudah dipahami oleh pembaca; 3) Tahap Penyajian, tahap ini adalah menyajikan data berupa teks naratif

hasil dari wawancara dengan informan dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar; 4) Tahap Mengumpulkan Kesimpulan, dimana hasil dari reduksi dan juga sajian data dipaparkan pada tahapan ini dan 5) Tahap Verifikasi Data, dimana kesimpulan sementara dari bukti yang dimiliki saat proses verifikasi data masih bisa berubah sampai akhirnya ditemukan hasil kesimpulan akhir.

Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini dengan berbagai bentuk, diantara yakni data naratif, data tabel, data diagram, dan data gambar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekitar 31.500 tahun yang telah berlalu pada gambar yang ada didalam gua di Lascaux, selatan Perancis, menjadi perjalanan awalnya seni rupa yang sudah melalui jaman pra sejarah. Di Perancis banyak ditemukan gambar mural dari cat air yang berasal dari sari buah lemon (Istnanta, 2016). Sekitar 150 tempat mural ditemukan di Perancis, di Spanyol sekitar 128 tempat dan juga di Italia terdapat 21 tempat untuk mural. Lukisan mural yang sangat terkenal yakni lukisan Guernica atau bisa disebut Guernica y Luno yaitu sebuah karya dari Pablo Picasso.

Mural sebagai Media Kritik Pemerintah Kota Denpasar

Sampai saat ini di Kota Denpasar sudah banyak bermunculan mural-mural di dinding

tempat umum. Khususnya, di Kota Denpasar terdapat beberapa komunitas mural, salah satunya adalah *The Pojoks*, yang mana menjadi salah satu informan kunci dalam penelitian ini. Bagi pecinta mural, mural dapat dikatakan sebagai suatu seni yang tidak mudah untuk dibuat. Pernyataan tersebut didukung oleh Ketua *The Pojoks* yang mengatakan bahwa bagi mereka yang tergabung dalam komunitas mural, mural merupakan sebuah seni yang tidak semua orang bisa lakukan, karena membuat mural bukan seperti membuat lukisan. Mural lebih dibandingkan itu, mural lebih kepada membuat gambar yang dapat mewakili jiwa para penikmatnya.

Oleh karena mural digambar di tempat umum, sebenarnya pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Daerah tidak memiliki aturan khusus yang mengatur tentang pembuatan mural. Hanya saja, menurut Kasubag Umum Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar – Bapak Gusti Agung Ketut Darmayasa, SE menyampaikan bahwa pemerintah sendiri tidak ada mensyaratkan apapun untuk mural yang bagus secara khusus. Mural dianggap sah selama mural tersebut tidak melanggar hak orang lain, menaati hukum, menjaga ketertiban umum dan tidak provokatif dan mengandung SARA. Kasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar – Bapak Ida Bagus Gargita, SH menambahkan pembuatan mural tidak memiliki cara spesifik dalam media tembok yang digunakan yang

penting tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas publik.

Mengingat mural biasanya ada di tempat umum. Komunitas *The Pojoks* juga menambahkan bahwa membuat mural harus dapat memberikan kesan yang baik bagi penikmatnya atau orang yang melihat.

Pembuatan mural tidak semata-mata hanya sebagai media untuk menyalurkan hobi, membuat mural harus memiliki tujuan tertentu. Salah satunya adalah mural sering dipergunakan sebagai tempat untuk mengkritik kinerja dari pemerintah. Ada beberapa kasus, di mana mural akan dihapus oleh pihak terkait karena dianggap sebagai bentuk vandalisme. Bapak Ir. Agus Prihantara Mertha, M.Si selaku sekretaris Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar membenarkan adanya satu kasus mural yang langsung ditindak tegas oleh Sekda di tahun 2018, yaitu mural yang terletak di Jalan Tukad Badung. Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa kasus mural tersebut sudah dikategorikan sebagai vandalisme yang dapat merusak tata ruang Kota Denpasar dan dapat mengganggu ketertiban umum karena kurang bagus untuk dilihat masyarakat umum. Tindakan penghapusan tersebut juga disertai dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 11 Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015.

Bapak Agus Prihantara menambahkan bahwa memberikan suatu kritik merupakan sesuatu yang sah, selama kritik tersebut baik, dalam artian membangun dan tidak merugikan orang lain. Negara Indonesia

mengatur tentang kebebasan berpendapat di muka umum, jadi jika tidak sependapat dengan pemerintah, utarakanlah dengan cara yang baik, bukan dengan melakukan bentuk vandalisme.

Masih berkaitan dengan kasus mural di Jalan Tukad Badung, Bapak Ketut Darmayasa mengatakan bahwa tidak semua mural yang ada di daerah jalan tersebut dihapus, hanya empat saja karena mural tersebut tidak mempunyai sisi positif dalam gambarnya dan hanya sekedar corat-coret tidak jelas. Untuk mural yang masih pemerintah biarkan di daerah jalan tersebut adalah mural dengan gambar celuluk. Hal itu disebabkan karena pemerintah dari awal memang meminta untuk dibuatkan mural di daerah sana sebagai salah satu bentuk seni yang informatif.

Komunitas *The Pojoks* menanggapi mengenai mural yang dianggap sebagai bentuk vandalisme, mereka menganggap bahwa pemerintah yang menghapus mural yang berkaitan dengan kritikan adalah pemerintah yang tidak patuh terhadap undang-undang. Hal itu karena pemerintah mencekal masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Sebagai contoh untuk kasus mural Presiden Joko Widodo *not found*, Beliau itu presiden, bukan lambang negara. Jadi, ketika ada pejabat yang bilang itu merusak lambang negara itu salah besar, karena lambang negara kita adalah burung garuda Pancasila, bendera, bukan presiden.

Dalam tindak lanjut pembuatan mural di Kota Denpasar, Bapak Ida Bagus Gargita, SH kembali memaparkan bahwa mural yang

dihapus tersebut bukan karena mengandung kritikan, melainkan karena tidak memiliki tujuan yang jelas dan juga merusak serta mengganggu ketertiban umum. Lagipula, jika ada mural yang ditujukan untuk mengkritik, biasanya pemerintah tidak langsung bertindak secara hukum, perlu dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah mural tersebut melanggar atau tidak. Tapi sejauh ini, dasar hukum yang digunakan dalam menindak mural adalah vandalisme. Oleh sebab itu, hingga saat ini para pelaku seni mural belum ada yang diproses secara hukum. Hanya sebatas diberi pembinaan agar tidak terulang kembali kejadian yang sama.

Sebenarnya, pemerintah Kota Denpasar sendiri tidak melarang masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya melalui mural. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan diharapkan mural sebagai media kritik tersebut tidak mengganggu atau mengambil hak orang lain. Ditambah dengan berkembangnya komunitas mural di Kota Denpasar membuat pemerintah Kota Denpasar berencana untuk membuat program bagi masyarakat yang menyukai mural. Salah satunya seperti memberikan ruang bagi masyarakat yang menyukai mural untuk dapat membuat mural sesuai pada tempatnya. Rencana tersebut dibenarkan oleh Bapak Prihantara Mertha, di mana Beliau juga menjelaskan dalam menindaklanjuti mural, pemerintah akan mengkaji terlebih dahulu. Baik itu tentang perlu atau tidaknya ruang untuk masyarakat

dalam membuat mural dan juga tentang tujuan khusus dalam membuat mural. Semua kajian tersebut nantinya akan dituangkan dalam program pemerintah. Sejauh ini pemerintah tidak membatasi aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah Kota Denpasar sudah memberikan tempat di art center untuk para kreator mural mencurahkan rasa seni mereka di dinding. Dengan catatan, mural tersebut mampu menggambarkan budaya masyarakat Bali yang dikenal kental akan seninya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari wawancara yang terdapat bisa didapatkan disimpulkan, yaitu mural sah-sah saja untuk dapat dijadikan sebagai media kritik terhadap kebijakan pemerintah Kota Denpasar asalkan tidak mengurangi sifat dari kritik tersebut, yaitu kritik yang membangun. Mural juga masih sering dianggap sebagai tindakan vandalisme, tetapi hingga saat ini para kreator mural yang karyanya dihapus oleh pemerintah tidak ditindaklanjuti ke proses hukum, melainkan pemerintah lebih menekankan pada pembinaan kepada para kreator mural. Penulis memberikan saran agar pemerintah Kota Denpasar dapat memberikan wadah bagi pecinta mural melalui program pemerintah yang tetap, agar aspirasi para pecinta mural yang dimanfaatkan untuk mengkritik dapat tersampaikan dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abigail, (2015), Metodologi Penelitian Sosiologis, Jakarta: Rajawali Pers.

Abdulkarim, (2013), Cultural Studies, Bantul: Kreasi Wacana.

Dilulio, (2014), Psikologi Seni. Bandung: Kiblat.

Habermas, Jurgen. (2010). Ruang Publik, Jakarta: Grasindo.

Sugiyono, (2014), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & G. Bandung: Alfabeta.

Scott, Jhon. (2012). Teori-teori Sosial: Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetomo, Greg. (2013). Krisis Seni Krisis Kesadaran. Yogyakarta: Pustaka Filsafat.

Susanto, Mikke. (2011). Diksi Rupa, Kumpulan Istilah & Gerakan Seni Rupa. Yogyakarta: DictiArt Lab Yogyakarta & Jagad Art Space Bali.

Karya Ilmiah/Jurnal

Putu Bayu Setyadarma, (2019). Responsivitas Negara Terhadap Fenomena Perkembangan Mural Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmu Politik Udayana.:1-3.

Wicandra, Obed Bima (2005). Berkomunikasi secara Visual melalui Mural di Jogjakarta, Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana, Volume 7 Nomor 2.

Gede I. P., & Azhar I. (2019). Street Art Sebagai Komunikasi Politik: Seni, Protes, Dan Memori Politik. Jurnal ILMIAH WIDYA SOSIOPOLITIKA.

Skripsi, dan Tesis

Tanti Candra, (2016), Produksi Ruang Sosial Melalui Mural Di Kota Denpasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Ika, Monika. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Artikel dan Website

Ardela Nabila. Apa Itu Mural? Ini Pengertian, Sejarah, dan Perkembangannya, 17 September 2021. (Link diakses dari <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1405519-apa-itu-mural-ini-pengertian-sejarah-dan-perkembangannya/>)

Desy Maya. Mural Seni Perjuangan, 23 Agustus 2021. (Link diakses dari <https://geotimes.id/opini/mural-seni-perjuangan/>)

Warta Cakrawala. Mengenal Mural dan Perkembangannya, 24 Agustus 2021. (Link diakses dari <https://www.wartacakrawala.com/mengenal-mural-dan-perkembangannya/>)

Muhammad Syafii Kudo. Antara Mural, Moral dan Kesewenangan, 18 September 2021. (Link diakses dari <http://www.rumahliterasisumenep.org/2021/09/antara-mural-moral-dan-kesewenangan.html>)

Rakha Arlyanto Darmawan. Viral Grafiti 'Tuhan Aku Lapar' di Tangerang Dihapus, Ini Kata Polisi, 26 Juli 2021. (Link diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5657189/viral-grafiti-tuhan-aku-lapar-di-tangerang-dihapus-ini-kata-polisi. 26 Juli 2021/>)

Fajar Fari Fauzan. Pembuat Mural Kritik Pemerintah Terancam Hukuman, Ali Ngabalin: ini ada Pasal Penghinaan, 16 Agustus 2021. (Link diakses dari <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1012409226/pembuat-mural-kritik-pemerintah-terancam-hukuman-ali-ngabalin-ini-ada-pasal-penghinaan/>)

Wahyu Suryana. Marak Mural Bernuansa Kritik, Ini Pendapat Akademisi Seni, 03 Oktober 2021. (Link diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/r0eri4320/marak-mural-bernuansa-kritik-ini-pendapat-akademisi-seni/>)